



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KETAPANG,

Menimbang :

- a. bahwa kebijakan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang diperuntukan bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, disamping itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu hak dasarnya;
- b. bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, Bupati diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Ketapang Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Nasional;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 211/EKON/2017 tentang Pagu Subsidi Beras Sejahtera Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. BAST adalah Berita Acara Serah Terima subsidi Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
5. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di Desa/Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui Mudes/muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
6. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di Desa/Kelurahan
7. Formulir Perubahan /Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
8. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
9. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
10. Kelompok Kerja (pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
11. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan / atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.

12. Kemasan Rastra adalah Kemasan yang berlogo BULOG dengan Kuantum 15 Kg/karung dan atau 50kg/karung.
13. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
14. Musyawarah Desa (mudes) /Musyawarah Kelurahan (muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
15. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, Kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga sasaran Penerima Manfaat Rastra (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk kabupaten/kota atau kecamatan pada tahun tertentu.
17. Pelaksanaan Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
18. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh masyarakat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
19. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.
20. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra ditingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra dan Juklak Rastra.
21. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
22. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah keluarga yang berhak menerima beras dari program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
23. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
24. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
25. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
26. Titik Bagi (TB) adalah Lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
27. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan perum BULOG.
28. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/Instansi sosial provinsi dinas /Instansi Sosial Kabupaten /kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
29. Tim Koordinasi Rastra (Tikor Rastra) adalah Tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi Rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.

30. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

BAB II PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan mengatur pengelolaan dan pengorganisasian subsidi beras bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam :

- a. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten;
- b. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan;
- c. Tim Koordinasi Rastra di Desa/Kelurahan

Pasal 3

Rincian Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

PASAL 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 24 Agustus 2017
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang

Ttd

M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUAPTEN KETAPANG TAHUN 2017 NOMOR 25

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang

Edi Radiansyah, SH.,MH.
Pembina
Nip. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS
SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN
KETAPANG TAHUN 2017;

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Bupati diinstruksikan untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Sub Divre Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dan gabah petani dalam negeri.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang sama dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tujuan dan target subsidi pangan (Rastra) ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Rastra ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Sosial Protection), dimana kebijakan Program Rastra termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapatkan Rastra.

Kebijakan Program Rastra juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional.

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditis bukan makanan seperti perumahan, sandang, Pendidikan dan kesehatan. komoditis makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian,

beras merupakan komoditas yang paling penting khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional.

Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementeriaan tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Dalam Perkembangannya, sesuai arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan tersebut dengan memanfaatkan keuangan digital yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusi keuangan. Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan elektronik voucher (e-voucher) dalam bentuk kartu dan dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dapat di kombinasikan untuk pembelian bahan pangan lainnya. Oleh karena itu, pada tahun 2017 transformasi Program Rastra menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan di 44 kota terpilih, sedangkan Kabupaten Kota lainnya masih melaksanakan Program Rastra.

Berbagai aspek strategis Program rastra, terhadap tahapan pelaksanaan penyaluran Rastra serta pihak yang bertanggung jawab di formulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Rastra (Pedum Rastra), Petunjuk Pelaksanaan Rastra (Juklak Rastra), Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rastra (Juknis Rastra).

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
 10. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah /Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

C. Diskripsi / Gambaran umum tentang Pelaksanaan Rastra

Program Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2017 ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan kebutuhan pangan beras. Penyaluran beras bersubsidi besarnya 15 kg/KPM/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi.

Dalam pelaksanaan Program Rastra agar dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya maka dibentuk Tim Koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun kecamatan dan dibentuk satgas untuk Desa/Kelurahan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

- A. Tujuan
Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
- B. Sasaran
Sasaran Program Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Ketapang adalah berkurangnya beban pengeluaran/KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/ bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di TD.
- C. Manfaat
Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut :
 1. Peningkatan Ketahanan Pangan di Tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun Ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
 3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;

4. Stabilisasi harga beras dipasaran;
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,/ kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan menjaga stock Pangan Nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai perlu diciptakan harmonisasi dan sinergisitas antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam Pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra mulai dari tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Distribusi Rastra di tingkat Desa/Kelurahan.

A. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di Wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten adalah pelaksana Program Rastra di Kabupaten, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai tugas melakukan Koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan Distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten.
- b. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Tahun 2017
- e. Sosialisasi Program Rastra di wilayah Kabupaten
- f. Perencanaan penyaluran Rastra
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi
- h. Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan, desa/kelurahan
- i. Penanganan Pengaduan di Kabupaten

- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan.
- k. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

4. Struktur Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri dari Penanggung jawab, Pengarah, Koordinator, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain perencanaan distribusi pengawasan dan pengendalian operasional serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten yang meliputi Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badan / Dinas / SKPD yang membidangi urusan Pangan, urusan Pemberdayaan masyarakat dan SKPD terkait.

Disamping itu Tim Koordinasi ini juga melibatkan beberapa instansi vertikal terkait urusan Statistik, (BPS), Perum Bulog, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

B. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan membentuk tim Koordinasi Rastra Kecamatan, sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah Pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Program Rastra di Tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Rastra di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan
- b. Sosialisasi Rastra di wilayah kecamatan
- c. Pendistribusian Rastra
- d. Penyelesaian HTR dan Administrasi
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di desa/kelurahan
- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan Distribusi Rastra di desa/kelurahan
- g. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari pelaksanaan Distribusi Rastra kepada KPM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi,

diperjalanan maka menjadi tanggung jawab pihak yang mengantarkanl mengambil (Tertuang daam Benita Acara Surat Jalan Angkutan Beras Raskin Perum Bulog Sub Divre Ketapang).

11. Satgas Desa / Kelurahan tidak di perbolehkan kepala desa/ lurah namun dapat ditunjuk dan unsur perangkat Desa/ perangkat Kelurahan, unsur BPD dan unsur RW / RT.

BABX

PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015 **mi** mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015 dan akan dilakukan penyempurnaanl perbaikan seperlunya apabila tejadi kekeliruan! perubahan. Dengan mulai berlakunya Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015 mi maka Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BUPATI KETAPANG,

1-To

HENRIKUS

Salman sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabu n Ke pang

Ed) Radiar taS MH.

Nip. 197006 7200003 1 001